

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Minahasa Selatan

Teep, Kec. Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara 95955 043022798

minselskab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Provinsi Sulawesi Utara / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Minahasa

Rekomendasi Statistik

No. SK :

Persyaratan

1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan rekomendasi beserta Formulir Survei Statistik Sektor (FS3)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan rekomendasi beserta FS3 ke BPS Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Kepala BPS Kabupaten Minahasa Selatan mendisposisikan surat permohonan rekomendasi kepada pejabat/pegawai yang berkopeten layanan memeriksa FS3 dan memberikan rekomendasi.
3. Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memeriksa dan memberikan rekomendasi pada FS3.
4. Pejabat/pegawai yang ditunjuk menyusun surat rekomendasi beserta FS3 hasil rekomendasi, kemudian menyampaikannya kepada Kepala BPS Kabupaten Minahasa Selatan.
5. Kepala BPS Kabupaten Minahasa Selatan menandatangani surat rekomendasi, kemudian menyampaikan surat tersebut beserta FS3 hasil rekomendasi kepada pengguna layanan.

Waktu Penyelesaian

0

1. Pengguna layanan melalui surat permohonan akan dilayani 7 - 30 hari sejak FS3 diterima oleh Kepala petugas pelayanan
2. Pengguna layanan melalui datang langsung akan dilayani 30 menit - 7 hari sejak permohonan rekomendasi disampaikan oleh pengguna layanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Minahasa Selatan

Teep, Kec. Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara 95955 043022798

minselkab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Provinsi Sulawesi Utara / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Minahasa

1. Rekomendasi Statistik
Selatan

Pengaduan Layanan

<https://webapps.bps.go.id/pengaduan/wbs/beranda>